



P U T U S A N
Nomor 58/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Ferry bin Eduward**;
Tempat lahir : Banda Aceh.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. KALI BARU PELIPIT RT.001 RW.005,
Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan
Karimun, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 september 2023;

Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, S.H. CLA., CTA, Medya Permata, S.H., Muhammad Irwandi, S.H., Hermanso Girsang, S.H, yang merupakan Advokat, Penasehat Hukum, Paralegal-Asisten Advokat/Magang pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), yang beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 Nomor 10, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 009/PRODEO/LBH-SADO/SK/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Tbk dengan Nomor Register : 101/SK VI/2023/PN-Tbk. pada tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 58//PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 58//PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- PRIMEIR : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- SUBSIDEIR : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor PDM-27/TBK/Enz.2/03/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY Bin EDUWARD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY Bin EDUWARD** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,30 (nol koma nol delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan di persidangan;
 - 2) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
 - 3) Plastik-plastik bening;
 - 4) 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk ENERGIA;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 berwarna hitam beserta casing handphone karet berwarna hitam dengan no.handpone : 081370185093.

Barang bukti nomor 1 s/d nomor 5 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



1. Menyatakan Terdakwa **Ferry bin Eduward** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ferry bin Eduward** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Tahun) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Polda Riau kemudian sisanya setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, yang pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel, untuk pemeriksaan di persidangan;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) beserta kaca pyrex;
 - Plastik-plastik bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam merk ENERGIA;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A52 berwarna hitam beserta casing handphone karet berwarna hitam dengan no.handpone : 081370185093.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023.

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Akta Permintaan Banding Nomor 43/Akta Pid Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023.
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
5. Akta penerimaan Memori Banding tanggal 7 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
6. Relas penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 8 Juni 2023 kepada Jaksa Penuntut Umum.
7. Akta penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
8. Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Akta penerimaan Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.
10. Relas penyerahan memori banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah diserahkan salinan resminya pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa.
11. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2023 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2023.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN Tbk, Tanggal 30 Mei 2023 tersebut tidak tepat dan masa hukuman sangat tinggi, sama dengan Tuntutan Jaksa. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN Tbk, Tanggal 30 Mei 2023, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Pembanding (Terdakwa), sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "**Kurang Cukup**" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan :

“Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar)”.

Kurang cukup dimaksud yaitu:

- a) Bahwa Pembanding mengakui dihadapan persidangan adalah seorang pecandu Narkotika dan mulai pakai/konsumsi narkotika sebelum tahun 2017;
- b) Bahwa benar Pembanding/Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika yang pernah tertangkap dalam kasus Narkotika sebelumnya
- c) Bahwa terhadap Pembanding, belum pernah dilaksanakan Rehabilitasi, namun dilakukan penegakan hukum tanpa memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk menyembuhkan ketergantungannya pada Narkotika;
- d) Bahwa saat ini Pembanding dilakukan Penuntutan dan Vonis dengan tujuan membuat jera Pembanding, namun Judex Factie tidak mempertimbangkan agar kepada Pembanding dilakukan putusan untuk melakukan rehabilitasi guna membantu ketergantungan Pembanding dengan penyalahgunaan Narkotika;
- e) Bahwa pada saat tertangkap, barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,30 (nol koma nol delapan) gram, **artinya masih dibawah 1 Gram** (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial).
- f) Bahwa Pembanding (Terdakwa) bersikap sopan dan jujur dipersidangan, sehingga persidangan berjalan dengan lancar tanpa berbelit-belit;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



II. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan Unsur Secara Melawan Hukum.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Factie Tingkat Pertama memutuskan tanpa mempertimbangkan fakta persidangan, yaitu :
 - a) Bahwa menurut saksi Polisi RONALD BOY SIHOTANG dan Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, S H, Pembanding (Terdakwa) ditangkap bukanlah sebagai Target Operasi, namun hanya berdasarkan informasi masyarakat;
 - b) Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan dengan pertimbangan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa tidak dalam posisi aktif melakukan transaksi Narkotika pada saat tertangkap dan tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang harus dijalani Pembanding (Terdakwa) karena dirasa terlalu berat;
2. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Factie Tingkat Pertama memutuskan tanpa mempertimbangkan putusan terdahulu yang pernah dibuat, terdapat DISPARITAS PUTUSAN terhadap kasus yang lebih besar dari kasus Pembanding (Terdakwa),

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang-Kepri dan Judex Factie tingkat II yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa FERRY Bin EDUWARD untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki dan meringankan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun 43/Pid.Sus/2023/PN Tbk, Tanggal 30 Mei 2023, atas nama



FERRY Bin EDUWARD yang dimintakan banding ini, khususnya mengenai masa hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa atas permohonan banding dari Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

a. Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa mengenai keterangan saksi Polisi RONALD BOY SIHOTANG dan Saksi ARDIAN FRANS ZUNARTA, S.H. bukanlah sebagai Target Operasi namun hanya berdasarkan informasi masyarakat; Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sesungguhnya tidak memahami mengenai pemahaman Pasal-Pasal pada UU No. 35 Tahun 2009 terkait target operasi dan peran serta masyarakat memberikan informasi kepada Pihak Kepolisian/BNN selaku penyidik perkara narkoba mengenai pelaporan tindak pidana narkoba. Sudah sangat jelas disebutkan pada Bab XIII yang tertera dalam Pasal 104 s/d pasal 110 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai Peran Serta Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

b. Pendapat Penuntut Umum :

Terkait Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dan putusan dengan pertimbangan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena terdakwa tidak dalam posisi aktif melakukan transaksi narkoba pada saat tertangkap dan tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman yang harus dijalani oleh Pembanding (terdakwa) karena dirasa terlalu berat maka Penuntut Umum berpendapat bahwa semua hal mengenai peristiwa fakta hukum dan fakta sidang yang telah diungkap dalam persidangan sudah sangat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang



didakwakan oleh Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim, sejalan dengan keterangan terdakwa pada agenda pemeriksaan terdakwa hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 yang mana terdakwa mengakui perbuatannya.

2). Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa mengenai Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena *Judex Factie* Tingkat Pertama memutuskan tanpa mempertimbangkan putusan terdahulu yang pernah dibuat, terdapat DISPARITAS PUTUSAN terhadap kasus yang lebih besar dari kasus Pembanding (Terdakwa) sebagaimana tertera dalam memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, Kami Penuntut Umum berpendapat bahwa kami tidak sependapat dengan alasan keberatan Penasihat Hukum tersebut, sebagaimana telah kami uraikan pada point 1 huruf f, bahwa terdakwa ialah seorang residive yang sudah sepantasnya menerima hukuman lebih berat dari perkara yang dimaksud dan apabila ketika kita melihat suatu Yurisprudensi seyogyanya kita tidak dapat menyamakan atau membandingkan sepenuhnya mengingat penanganan perkara antara satu dengan yang lain bersifat kasuistis.

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungpinang di Tanjungpinang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 43 / Pid. Sus./ 2023 / PN.Tbk tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:
adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun ialah sebagai berikut :



- Bahwa benar kami Penuntut Umum sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa, sehingga alasan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.
- Bahwa benar kami Penuntut Umum tetap konsisten pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada sidang hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 yang mana perbuatan Terdakwa FERRY Bin EDUWARD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Bahwa benar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum an. Terdakwa FERRY Bin EDUWARD telah terbukti dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada sidang agenda putusan hari Selasa tanggal 30 Mei 2023.
- Bahwa benar berdasarkan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Point 4 huruf k "Sikap penuntut umum terhadap putusan pengadilan" Dalam hal terdakwa mengajukan banding, penuntut umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding, kemudian pada huruf j "Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada huruf k, menjadi dasar untuk mengajukan kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung menyebutkan "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”.

Bahwa dengan uraian di atas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah sudah tepat menerapkan hukum sehingga dipandang perlu untuk menolak banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan sebagai syarat kepada kami Penuntut Umum untuk dapat mengajukan kasasi nantinya, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungpinang di Tanjungpinang menerima permohonan banding dan menyatakan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



bandingnya yang pada pokoknya tentang disparitas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dibandingkan dengan Terdakwa lain dalam perkara tindak pidana yang sama, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau meringankan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, hal ini didasarkan bahwa Terdakwa pernah dijatuhkan hukuman dalam perkara Narkotika dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum yang pada pokoknya bahwa jaksa penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Tingkat Pertama, oleh karena itu kontra memori banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, beralasan haruslah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP).

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 30 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abbas Panitera pengganti dengan tidak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG



dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta
Terdakwa.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Firman, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Abbas

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)